PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mugni No. 1018 A DEMAK KODE POS 59511
TELP.(0291) 681011 FAX. (0291) 681644
http://www.perizinan.demakkab.go.id email :bpptpm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 503.66/00476 / II /2022

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama	:	**TK EL SHADDAI DEMAK**
Alamat	:	**Jl. Teuku Umar No. 76/77 RT 06 RW 01 Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak**
Jenis Layanan	:	**Taman Kanak-Kanak**
Berdiri	:	**07 Juni 2021**
Pendiri	:	**YAYASAN EL SHADDAI DEMAK**

KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DPMPTSP

Drs.Umar Surya Suksmana,M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Kode Pos 59511
TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644
Website :http://bpptpmdemak.com email: dinpmptsp@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
Nomor : 503.66 / 00476 / II / 2022

Nama Satuan PAUD	:	**TK " EL SHADDAI DEMAK "**
Alamat	:	Jl. Teuku Umar No. 76/77 RT 06 RW 01 Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Jenis Layanan	:	**TAMAN KANAK-KANAK**
Berdiri	:	07 Juni 2021.
Pendiri	:	**YAYASAN EL SHADDAI DEMAK**

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.
Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 18 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DPMPTSP DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047314.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN EL SHADDAI DEMAK

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LISAWATI, SH. , sesuai Akta Notaris Nomor 7, tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris LISAWATI, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan EL SHADDAI DEMAK tanggal 30 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016123033102374 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan EL SHADDAI DEMAK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN EL SHADDAI DEMAK
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 7, tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris LISAWATI, SH. berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 Januari 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051517.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Januari 2017

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047314.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN EL SHADDAI DEMAK

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
INDRA MARSUDARYANTO	3321062310530001
SIONARI HENDRIK	3321112710670003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SIONARI HENDRIK	3321112710670003	PEMBINA	KETUA
INDRA MARSUDARYANTO	3321062310530001	PEMBINA	ANGGOTA
BUDI WIDODO	3321111709570001	PENGURUS	KETUA
ELVINA AYUNINGTIYAS HANDOYO	3321115403850004	PENGURUS	SEKRETARIS
HANNA NOVIYANTI TJAHJA GUNAWAN	3321115211760005	PENGURUS	BENDAHARA
SINARTO	3321111601570001	PENGAWAS	KETUA
BENY NADAKRISNAN	3321111512680004	PENGAWAS	ANGGOTA
TANTO ARIFIANTO	3321110706740001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 Januari 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051517.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 Januari 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMAK
KELURAHAN MANGUNJIWAN
Jalan Sultan Hadiwijaya No. 25 Telp. (0291) 685821 Demak
Kode. Pos. 59515

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 045.2 / 24 / I / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak menerangkan bahwa :

Nama	: " YAYASAN EL SHADDAI DEMAK "
Alamat	: Jl.Teuku Umar No. 76-77 RT 06 RW 01 Mangunjiwan Demak
Keperluan	: Untuk melengkapi persyaratan pengajuan kepengurusan ijin oprasional TK. EL SHADDAI DEMAK

Bahwa YAYASAN EL SHADDAI DEMAK benar – benar berdomisili di Jl. Teuku Umar No.76-77 RT 06 RW 1 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk menjadikan maklum bagi yang Berkepentingan.

No. 19/I/2022
tgl. 07/1-2022

Mengetahui
Camat Demak

MUHAMMAD SYAHRI,SH.MM
Pembina TK .I
NIP.19670401 199503 1 003

Demak, 07 Januari 2022
LURAH MANGUNJIWAN

RUSDI HIDAYAT,S.Sos
Penata TK.I
NIP.19660207 198703 1 008